



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LEBAR BATUBARA**
2. Tempat lahir : Sarak Matua
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padang Harapan Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Madina
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lebar Batubara ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 13 / OOO / RES.1.12 / 2024 / Reskrim tertanggal 30 Maret 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEBAR BATUBARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEBAR BATUBARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buku tulis pembahasan prediksi angka-angka keluar nomor Togel jenis Sidney
 - ✓ 1 (satu) buah pulpen warna ungu
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dongkerDirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
 - ✓ 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
 - ✓ 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.1000 (seribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-10 / L.2.28.3 / Eku.2 / 05 / 2024 tertanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Lebar Batubara pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 12.45 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Padang Harapan Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sbb :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 12.45 Wib, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, dan Saksi Okti Rotama Purba (selanjutnya disebut sebagai para saksi) yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa adanya permainan judi jenis Togel Sidney dan Hongkong di warung kopi di Padang Harapan Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut dan mendatangi warung kopi milik Terdakwa Lebar Batubara di di Padang Harapan Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan sesampainya di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



warung kopi tersebut, para saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk-duduk dan menunggu pemain atau pemasang angka tebak permainan judi jenis Togel Sidney dan Hongkong di warung kopi milik Terdakwa dan langsung menanyakan apakah Terdakwa ada melakukan permainan judi jenis Togel Sidney dan Hongkong di warung kopi milik Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan ada melakukan permainan judi jenis Togel Sidney dan Hongkong di warung kopi milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker, uang sebanyak Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari pemain/pemasang angka tebak permainan Judi jenis Togel Sidney dan Hongkong, 1 (satu) buah pulpen warna ungu, dan 1 (satu) buah buku pembahasan prediksi angka keluar dalam permainan togel. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan Judi Jenis Togel Sidney dan Hongkong dilakukan dengan cara permainan judi Jenis Togel Sidney dilakukan setiap hari dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 13.30 wib dan judi jenis Togel Hongkong dimulai sejak pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 22.30 wib, pemain/pemasang datang ke warung kopi milik Terdakwa atau rumah Terdakwa di Padang Harapan Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu pemain/pemasang menyebut angka-angka tebak kepada Terdakwa dari minimal 2 (dua) angka tebak dan maksimal 4 (empat) angka tebak dengan harga pasang angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal harga pasang, selanjutnya Terdakwa akan menulis/mencatat angka-angka atau memfoto kertas yang dituliskan oleh pemain/pemasang berikut uang taruhannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang taruhan dari pemain/pemasang, lalu Terdakwa mengirim angka-angka pasangan atau tebak melalui pesan Whatsapp kepada Riki (Daftar Pencarian Orang) dimana untuk permainan Judi Togel Sidney Terdakwa kirim mulai jam 09.00 wib sampai pukul 13.30 wib dan untuk permainan Judi Togel Hongkong Terdakwa kirim mulai jam 18.30 wib sampai pukul 22.30 wib. Kemudian Riki memberitahukan melalui pesan WhatsApp nomor angka yang jadi pemenang kepada Terdakwa pada pukul 14.00 wib untuk permainan Judi Togel Sidney dan untuk permainan Judi Togel Hongkong pada pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib. Kemudian dari pasangan angka pemain/pemasang yang memasang uang taruhan apabila angka tebakan tidak tepat maka uang taruhan akan hilang atau menjadi milik Bandar dan pemain/pemasang angka yang tebakannya benar akan mendapatkan bayaran berupa uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan dalam permainan Judi Togel Sidney dan Judi Togel Hongkong dengan perbandingan sebagai berikut:

- Pasangan 2 (dua) angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran/hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Pasangan 3 (tiga) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Pasangan 4 (empat) angka harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setiap pemain/pemasang angka Judi Jenis Togel Sidney dan Hongkong yang tebakannya benar atau tepat maka Terdakwa akan langsung membayar dengan uang pasangan dari pemain/pemasang yang kalah dan sisa uang hasil pasangan akan dijemput oleh orang suruhan Riki yang tidak diketahui oleh Terdakwa identitasnya;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, saat Terdakwa berada di warung milik Terdakwa, saat itu Terdakwa melakukan perjudian di warung Terdakwa dengan cara orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa memasang nomor angka tebakan Judi jenis Sidney dan Hongkong dan Terdakwa memfoto dan mengirimkan kepada Riki melalui aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa dan terdapat nomor tebakan diantaranya 08x2 adalah untuk angka pasangan pemain judi jenis Togel 08 (nol delapan) jumlah taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 80x2 adalah untuk angka pasangan pemain judi jenis Togel 80 (delapan puluh) jumlah taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 38x2 adalah untuk angka pasangan pemain judi jenis togel 38 (tiga puluh delapan) jumlah taruhan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan Judi jenis Togel Sidney dan Hongkong selama 3 (tiga) bulan sejak pertengahan bulan Januari 2024 sampai Terdakwa ditangkap dan Terdakwa dapat mengumpulkan uang dari pemain/pemasang Judi jenis Togel Sidney dan Hongkong untuk 1 (satu) kali putaran dalam permainan Judi jenis Togel Sidney dan Hongkong sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu keuntungan yang didapat Terdakwa adalah 18 % dari dari keseluruhan jumlah uang pasangan. Bahwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Togel Sidney dan Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan warung kopi terdakwa dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
atau Kedua

Bahwa ia terdakwa terdakwa Lebar Batubara pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 12.45 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Padang Harapan Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sbb :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 12.45 Wib, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, dan Saksi Okti Rotama Purba (selanjutnya disebut sebagai para saksi) yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa adanya permainan judi jenis Togel Sidney dan Hongkong di warung kopi di Padang Harapan Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut dan mendatangi warung kopi milik Terdakwa Lebar Batubara di di Padang Harapan Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan sesampainya di warung kopi tersebut, para saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk-duduk dan menunggu pemain atau pemasang angka tebak permainan judi jenis Togel Sidney dan Hongkong di warung kopi milik Terdakwa dan langsung menanyakan apakah Terdakwa ada melakukan permainan judi jenis Togel Sidney dan Hongkong di warung kopi milik Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan ada melakukan melakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis Togel Sidney dan Hongkong di warung kopi milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker, uang sebanyak Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari pemain/pemasang angka tebakkan permainan Judi jenis Togel Sidney dan Hongkong, 1 (satu) buah pulpen warna ungu, dan 1 (satu) buah buku pembahasan prediksi angka keluar dalam permainan togel. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan Judi Jenis Togel Sidney dan Hongkong dilakukan dengan cara permainan judi Jenis Togel Sidney dilakukan setiap hari dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 13.30 wib dan judi jenis Togel Hongkong dimulai sejak pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 22.30 wib, pemain/pemasang datang ke warung kopi milik Terdakwa atau rumah Terdakwa di Padang Harapan Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu pemain/pemasang menyebut angka-angka tebakkan kepada Terdakwa dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasang angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal harga pasang, selanjutnya Terdakwa akan menulis/mencatat angka-angka atau memfoto kertas yang dituliskan oleh pemain/pemasang berikut uang taruhannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang taruhan dari pemain/pemasang, lalu Terdakwa mengirim angka-angka pasangan atau tebakkan melalui pesan Whatsapp kepada Riki (Daftar Pencarian Orang) dimana untuk permainan Judi Togel Sidney Terdakwa kirim mulai jam 09.00 wib sampai pukul 13.30 wib dan untuk permainan Judi Togel Hongkong Terdakwa kirim mulai jam 18.30 wib sampai pukul 22.30 wib. Kemudian Riki memberitahukan melalui pesan WhatsApp nomor angka yang jadi pemenang kepada Terdakwa pada pukul 14.00 wib untuk permainan Judi Togel Sidney dan untuk permainan Judi Togel Hongkong pada pukul 23.00 wib. Kemudian dari pasangan angka pemain/pemasang yang memasang uang taruhan apabila angka tebakkan tidak tepat maka uang taruhan akan hilang atau menjadi milik Bandar dan pemain/pemasang angka yang tebakannya benar akan mendapatkan bayaran berupa uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan dalam permainan Judi Togel Sidney dan Judi Togel Hongkong dengan perbandingan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan 2 (dua) angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran/hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Pasangan 3 (tiga) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Pasangan 4 (empat) angka harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setiap pemain/pemasang angka Judi Jenis Togel Sidney dan Hongkong yang tebakannya benar atau tepat maka Terdakwa akan langsung membayar dengan uang pasangan dari pemain/pemasang yang kalah dan sisa uang hasil pasangan akan dijemput oleh orang suruhan Riki yang tidak diketahui oleh Terdakwa identitasnya;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, saat Terdakwa berada di warung milik Terdakwa, saat itu Terdakwa melakukan perjudian di warung Terdakwa dengan cara orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa memasang nomor angka tebakkan Judi jenis Sidney dan Hongkong dan Terdakwa memfoto dan mengirimkan kepada Riki melalui aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa dan terdapat nomor tebakkan diantaranya 08x2 adalah untuk angka pasangan pemain judi jenis Togel 08 (nol delapan) jumlah taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 80x2 adalah untuk angka pasangan pemain judi jenis Togel 80 (delapan puluh) jumlah taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 38x2 adalah untuk angka pasangan pemain judi jenis togel 38 (tiga puluh delapan) jumlah taruhan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan Judi jenis Togel Sidney dan Hongkong selama 3 (tiga) bulan sejak pertengahan bulan Januari 2024 sampai Terdakwa ditangkap dan Terdakwa dapat mengumpulkan uang dari pemain/pemasang Judi jenis Togel Sidney dan Hongkong untuk 1 (satu) kali putaran dalam permainan Judi jenis Togel Sidney dan Hongkong sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu keuntungan yang didapat Terdakwa adalah 18 % dari dari keseluruhan jumlah uang pasangan. Bahwa permainan Togel Sidney dan Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan warung kopi terdakwa dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/kyalajak umum;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahyaruddin Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian yang terjadi di sebuah warung kopi yang terletak di Padang Harapan Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.15 WIB, Saksi bersama Saksi Okti R. Purba menggerebek warung tersebut dan ditemukan keadaan seorang laki-laki (kemudian diketahui merupakan Terdakwa) sedang menulis nomor-nomor sehingga Terdakwa diamankan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan tempat dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker, uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna ungu, dan 1 (satu) buah buku pembahasan prediksi angka keluar;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang disita oleh Saksi dilakukan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan angka kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pesanan yang diterima Terdakwa dalam permainan angka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara permainan angka yang Terdakwa sediakan dilakukan dengan cara permainan dilakukan setiap hari mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB dan berlanjut mulai pukul 18.30 WIB hingga pukul 22.30 WIB, dimana pemasang datang ke warung kopi milik Terdakwa atau rumah Terdakwa di Padang Harapan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu pemasang menyebut angka-angka tebakan kepada Terdakwa dari minimal 2 (dua) angka tebakan dan maksimal 4 (empat) angka tebakan dengan harga pasang angka minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal harga pasang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, angka-angka yang dipesan pemasang tersebut lalu Terdakwa tulis dalam buku serta jumlah uangnya dan dalam waktu tertentu angka-angka tersebut Terdakwa foto menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker untuk dikirimkan kepada Riki (DPO). untuk permainan jenis Sidney Terdakwa kirim mulai jam 09.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB dan untuk permainan angka jenis Hongkong Terdakwa kirim mulai pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada pukul 14.00 Riki (DPO) akan memberitahukan angka yang keluar untuk permainan jenis Sidney, dan pukul 23.00 WIB akan diberitahukan angka yang keluar untuk permainan jenis Hongkong. Apabila ada tebakan angka yang keluar maka pemasang akan memperoleh bayaran sejumlah uang seperti pasangan 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian bila tidak ada nomor yang keluar maka uang yang diserahkan pemasang akan hangus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum tertangkap sudah ada beberapa orang yang memasang angka dan menyerahkan sejumlah uang pesanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengumpulkan uang dari pemasang angka untuk 1 (satu) kali putaran sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah 18 % dari dari keseluruhan jumlah uang pasangan atau sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah melakukan permainan angka ini kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, warung kopi tempat Terdakwa diamankan adalah milik Terdakwa yang terletak di pinggir jalan umum;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

2. Okti R. Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian yang terjadi di sebuah warung kopi yang terletak di Padang Harapan Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.15 WIB, Saksi bersama Saksi Mahyaruddin Damanik menggerebek warung tersebut dan ditemukan keadaan seorang laki-laki (kemudian diketahui merupakan Terdakwa) sedang menulis nomor-nomor sehingga Terdakwa diamankan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan tempat dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker, uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna ungu, dan 1 (satu) buah buku pembahasan prediksi angka keluar;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang disita oleh Saksi dilakukan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan angka kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pesanan yang diterima Terdakwa dalam permainan angka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara permainan angka yang Terdakwa sediakan dilakukan dengan cara permainan dilakukan setiap hari mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB dan berlanjut mulai pukul 18.30 WIB hingga pukul 22.30 WIB, dimana pemasang datang ke warung kopi milik Terdakwa atau rumah Terdakwa di Padang Harapan Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pemasang menyebut angka-angka tebakan kepada Terdakwa dari minimal 2 (dua) angka tebakan dan maksimal 4 (empat) angka tebakan dengan harga pasang angka minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal harga pasang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, angka-angka yang dipesan pemasang tersebut lalu Terdakwa tulis dalam buku serta jumlah uangnya dan dalam waktu tertentu angka-angka tersebut Terdakwa foto menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker untuk dikirimkan kepada Riki (DPO). untuk permainan jenis Sidney Terdakwa kirim mulai jam 09.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB dan untuk permainan angka jenis Hongkong Terdakwa kirim mulai pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada pukul 14.00 Riki (DPO) akan memberitahukan angka yang keluar untuk permainan jenis Sidney, dan pukul 23.00 WIB akan diberitahukan angka yang keluar untuk permainan jenis Hongkong. Apabila ada tebakan angka yang keluar maka pemasang akan memperoleh bayaran sejumlah uang seperti pasangan 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian bila tidak ada nomor yang keluar maka uang yang diserahkan pemasang akan hangus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum tertangkap sudah ada beberapa orang yang memasang angka dan menyerahkan sejumlah uang pesanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengumpulkan uang dari pemasang angka untuk 1 (satu) kali putaran sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah 18 % dari dari keseluruhan jumlah uang pasangan atau sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah melakukan permainan angka ini kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan kehidupan sehari-hari;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, warung kopi tempat Terdakwa diamankan adalah milik Terdakwa yang terletak di pinggir jalan umum;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WIB saat sedang duduk-duduk di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di Padang Harapan Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Para Saksi mengeledah dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker, uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna ungu, dan 1 (satu) buah buku pembahasan prediksi angka keluar yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan angka kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pesanan yang diterima Terdakwa dalam permainan angka;
- Bahwa cara permainan angka yang Terdakwa sediakan dilakukan dengan cara permainan dilakukan setiap hari mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB dan berlanjut mulai pukul 18.30 WIB hingga pukul 22.30 WIB, dimana pemasang datang ke warung kopi milik Terdakwa atau rumah Terdakwa di Padang Harapan Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu pemasang menyebut angka-angka tebakan kepada Terdakwa dari minimal 2 (dua) angka tebakan dan maksimal 4 (empat) angka tebakan dengan harga pasang angka minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal harga pasang;
- Bahwa angka-angka yang dipesan pemasang tersebut lalu Terdakwa tulis dalam buku serta jumlah uangnya dan dalam waktu tertentu angka-angka tersebut Terdakwa foto menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker untuk dikirimkan kepada Riki (DPO). untuk permainan jenis Sidney Terdakwa kirim mulai jam 09.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB dan untuk permainan angka jenis Hongkong Terdakwa kirim mulai pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pukul 14.00 Riki (DPO) akan memberitahukan angka yang keluar untuk permainan jenis Sidney, dan pukul 23.00 WIB akan diberitahukan angka yang keluar untuk permainan jenis Hongkong. Apabila ada tebakan angka yang keluar maka pemasang akan memperoleh bayaran sejumlah uang seperti pasangan 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tertangkap sudah ada beberapa orang yang memasang angka dan menyerahkan sejumlah uang pesanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengumpulkan uang dari pemasang angka untuk 1 (satu) kali putaran sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah 18 % dari dari keseluruhan jumlah uang pasangan atau sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melakukan permainan angka ini kurang lebih 3 (tiga) bulan yang keuntungannya digunakan Terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa diamankan adalah milik Terdakwa yang terletak di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku tulis pembahasan prediksi angka-angka keluar nomor Togel jenis Sidney;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dongker;
3. 1 (satu) buah pulpen warna ungu;
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah);
6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah);
7. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahyaruddin Damanik dan Saksi Okti R. Purba pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.15 WIB saat Terdakwa sedang duduk di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di Padang Harapan Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa benar setelah Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi menggeledah warung kopi milik Terdakwa tersebut dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker, uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna ungu, dan 1 (satu) buah buku pembahasan prediksi angka keluar yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan angka kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pesanan yang diterima Terdakwa dalam permainan angka;
3. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan angka dengan cara permainan dilakukan setiap hari mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB dan berlanjut mulai pukul 18.30 WIB hingga pukul 22.30 WIB, dimana pemasang datang ke warung kopi milik Terdakwa atau rumah Terdakwa, lalu pemasang menyebut angka-angka tebakan kepada Terdakwa dari antara 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan harga pasang angka minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal harga pasang lalu angka pesanan tersebut Terdakwa tulis dalam buku serta jumlah uangnya dan dalam waktu tertentu Terdakwa memfoto angka-angka tersebut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker untuk dikirimkan kepada Riki (DPO). untuk permainan jenis Sidney Terdakwa kirim mulai jam 09.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB dan untuk permainan angka jenis Hongkong Terdakwa kirim mulai pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB dan biasanya pukul 14.00 Riki (DPO) akan memberitahukan angka yang keluar untuk permainan jenis Sidney, dan pukul 23.00 WIB akan diberitahukan angka yang keluar untuk permainan jenis Hongkong;
4. Bahwa benar apabila ada tebakan angka yang keluar maka pemasang akan memperoleh bayaran sejumlah uang seperti pasangan 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



lima puluh ribu rupiah). Kemudian bila tidak ada nomor yang keluar maka uang yang diserahkan pemasang akan hangus;

5. Bahwa benar Terdakwa dapat mengumpulkan uang dari pemasang angka untuk 1 (satu) kali putaran sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah 18 % dari dari keseluruhan jumlah uang pasangan atau sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang keuntungannya digunakan Terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari;
6. Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan permainan angka ini kurang lebih 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa benar warung kopi tempat Terdakwa ditangkap terletak di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno berpendapat bahwa unsur barangsiapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Stafrecht*” sebagai “*Hij*” dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetap menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu “barangsiapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “barangsiapa” yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barangsiapa”. Dari pengertian tersebut diatas, maka baik unsur “setiap orang” maupun unsur “barangsiapa”, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana keseluruhan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Lebar Batubara;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini terdapat frasa “atau” sehingga bermakna pilihan atau alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya yang ada pada tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* dan oleh karena itu dalam setiap tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* selalu terdapat unsur kesengajaan yang selanjutnya diimplementasikan dalam cara melakukan suatu perbuatan. Sehingga karena rumusan yang digunakan sifatnya masuk dalam kualifikasi kata kerja (perbuatan aktif), maka untuk terwujudnya suatu perbuatan maka harus didorong oleh kehendak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dalam unsur *a quo* dicantumkan secara tegas maka harus dibuktikan “perbuatan” yang didakwakan dan bentuk “kesengajaan” melakukan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yang dicantumkan dalam suatu rumusan pasal dengan berpedoman pada Memorie Van Toelichting (MvT) KUHP Belanda yang menyatakan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Artinya terdapat dua aspek kesengajaan yakni sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Mengetahui berarti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Sementara itu sengaja adalah sikap batin seorang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu perbuatan, artinya sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang (mengetahui dan menghendaki) dengan perbuatan yang (hendak) dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang berkembang saat ini dan telah diterima dalam praktik hukum pidana, bahwa telah mengklasifikasikan bentuk sengaja atau *opzet* berdasarkan bentuk atau coraknya dalam tiga gradasi bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat dalam delik formil, sementara itu dalam delik materil berorientasi pada akibat itu yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yang artinya bahwa si pembuat dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat, akan tetapi si pembuat mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan yang akan dilakukannya;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzij* atau *dolus evantualis*), yang artinya bahwa bentuk kesengajaan ini timbul apabila si pembuat melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jika sub unsur "dengan sengaja" dihubungkan dengan sub unsur lain nya dalam seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka untuk membuktikan unsur "dengan sengaja" haruslah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelaku/Terdakwa memiliki pengetahuan dan menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan;
- b. Bahwa Pelaku/Terdakwa harus menyadari betul bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan "kehendak" dan "pengetahuan" dalam diri Terdakwa maka perlu juga mempertimbangkan "keadaan jiwa" Terdakwa ketika melakukan suatu perbuatan oleh karena hanya orang yang normal saja yang memiliki kemampuan untuk menginsyafi tentang nilai perbuatan yang hendak dilakukannya, serta dan "keadaan-keadaan obyektif" yang ada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu semua keadaan ketika perbuatan itu dilakukan baik keadaan mengenai perbuatan, obyek perbuatan, atau alat maupun cara dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok Terdakwa yang terdapat dalam sub unsur selanjutnya yakni menyangkut frasa "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang bersifat alternatif;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai perbuatan pokok tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengartikan perbuatan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur tersebut dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2022);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberi kesempatan” karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut: frasa “memberikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023), diartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, sementara itu frasa “kesempatan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023), diartikan yakni sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi (*Hazardspel*)” berdasarkan Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau perharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “khalayak umum” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023), berarti untuk orang banyak, khalayak ramai (untuk orang) siapa aja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah ikut ambil bagian dalam suatu hal. Dalam ranah hukum pidana, turut campur memiliki pengertian yang sama dengan “turut serta (*medelpeger*)” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, kemudian apabila frasa “turut serta” digabungkan dengan frasa “dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” maka Majelis Hakim berkesimpulan bila dikaitkan dalam Pasal *aquo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diartikan sebagai perbuatan turut campur atau ikut mengambil peran dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang melaksanakan kegiatan perjudian dengan mengesampingkan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa diawali dari adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Mahyaruddin Damanik dan Saksi Okti R. Purba pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WIB saat Terdakwa sedang duduk di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di Padang Harapan Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setelah Para Saksi melakukan penangkapan / pengamanan badan terhadap Terdakwa, Para Saksi melakukan penggeledahan warung kopi Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker, uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna ungu, dan 1 (satu) buah buku pembahasan prediksi angka keluar yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan angka kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pesanan yang diterima Terdakwa dalam permainan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan angka tersebut dengan cara permainan dilakukan setiap hari mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB dan berlanjut mulai pukul 18.30 WIB hingga pukul 22.30 WIB, dimana pemasang datang ke warung kopi milik Terdakwa atau rumah Terdakwa, lalu pemasang menyebut angka-angka tebakan kepada Terdakwa dari antara 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan harga pasang angka minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal harga pasang lalu angka pesanan tersebut Terdakwa tulis dalam buku serta jumlah uangnya dan dalam waktu tertentu Terdakwa memfoto angka-angka tersebut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker untuk dikirimkan kepada Riki (DPO). untuk permainan jenis Sidney Terdakwa kirim mulai jam 09.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB dan untuk permainan angka jenis Hongkong Terdakwa kirim mulai pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB dan biasanya pukul 14.00 Riki (DPO) akan memberitahukan angka yang keluar untuk permainan jenis Sidney, dan pukul 23.00 WIB akan diberitahukan angka yang keluar untuk permainan jenis Hongkong. Apabila ada tebakan angka yang keluar maka pemasang akan memperoleh bayaran sejumlah uang seperti pasangan 2 (dua) angka harga

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan uang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa berupa menyediakan segala bentuk peralatan atau alat-alat (*Handphone* dan buku tulis) guna menulis angka-angka pesanan dari siapapun yang membeli angka untuk ditebak kemudian angka-angka tersebut dikirim kepada Saudara Riki (DPO) guna menentukan tebakan angka tersebut menang/keluar atau sebaliknya sebagaimana uraian fakta diatas adalah wujud perbuatan berupa menyediakan waktu luang kepada orang-orang / siapa saja, dengan demikian bila disandingkan dengan unsur dalam pasal *a quo* maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur “memberikan kesempatan kepada khalayak umum”;

Menimbang, bahwa permainan angka yang Terdakwa lakukan tersebut bernama judi jenis Sidney, Hongkong dan Singapura dan bila tebakan angka dari pemain tidak keluar maka uang yang telah disetorkan oleh pemain kepada Terdakwa akan hangus atau pemain tidak mendapatkan bayaran/untung sehingga sifat permainan judi jenis Sidney, Hongkong dan Singapura tersebut adalah untung-untungan, kemudian atas permainan judi jenis Sidney, Hongkong dan Singapura tersebut upah Terdakwa dalam melakukan perannya berupa menerima pesanan angka, menulisnya dan menyetorkan kepada Saudara Riki (DPO) yakni sebesar 18 % dari dari keseluruhan jumlah uang pasangan atau sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari uang 1 (satu) yang sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, hal ini dilakukan Terdakwa semata-mata untuk biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas dengan adanya sistem untung-untungan dari tebakan nomor yang dipesan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan menebak angka dengan taruhan sejumlah uang (Sidney, Hongkong dan Singapura) adalah termasuk permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis Sidney, Hongkong dan Singapura yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipastikan tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sehingga permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah illegal atau bersifat melawan hukum oleh karena itu unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan permainan judi jenis Sidney, Hongkong dan Singapura tersebut adalah bertentangan dengan hukum, selain itu dengan Terdakwa menghendaki adanya keuntungan dari permainan judi jenis Sidney, Hongkong dan Singapura yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa juga telah mempersiapkan sedemikian rupa segala alat-alat yang akan dipergunakannya untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi tersebut agar permainan judi tersebut dapat dengan mudah ditemukan atau diakses khalayak umum serta mengharapkan suatu keuntungan atau manfaat dari permainan judi yang Terdakwa sediakan, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sehingga sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi sebagai landasan perbuatan pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan dalam pemberian kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memenuhi aturan atau tata cara atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan yang tidak peduli terhadap tata cara atau syarat dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis pembahasan prediksi angka-angka keluar nomor Togel jenis Sidney dan 1 (satu) buah pulpen warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dongker, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga untuk pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya dalam memandang perbuatan Judi adalah suatu Penyakit Masyarakat yang harus segera dihilangkan karena bertentangan dengan budaya yang berlaku sehari-hari di masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam "Penyakit Masyarakat" sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lebar Batubara tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tulis pembahasan prediksi angka-angka keluar nomor Togel jenis Sidney; dan
 - 1 (satu) buah pulpen warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dongker;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah); dan
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000 (seribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, oleh Kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum.

Hakim Anggota,

dto.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

dto.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Risdianto, A.Md

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27